

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Bentuk hukum badan usaha bank :

#### 1. Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas secara yuridis formal diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 106 (UUPT). Dalam pasal 1 angka 1 UUPT dikemukakan, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya .

Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan diatas tampak bahwa hal yang cukup menonjol dalam badan usaha PT adalah modal. Dengan kata lain modal dalam PT menjadi hal yang utama. Modal terbagi dalam saham .PT didirikan berdasarkan perjanjian.Hal ini berarti untuk mendirikan PT paling tidak ada dua orang.

## 2. Koperasi

Untuk badan usaha milik koperasi diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Lembaran Negara republic Indonesia tahun 1992 nomor 116 (UUK) apa yang dimaksud dengan koperasi telah dijabarkan dalam pasal 1 angka 1 UUK koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan.

Dalm penjelasan ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuititi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota . Simpanan wajib adalah

jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.

Berapa besar simpanan pokok dan simpanan wajib sangat tergantung dari jenis koperasi dan kesanggupan para anggota. Hal ini sesuai dengan sifat koperasi bersifat sukarela. Oleh karena itu bila diperhatikan anggaran dasar koperasi besarnya modal ini sangat bervariasi.

### 3. Perusahaan Daerah (PD)

Untuk jenis perusahaan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, lembaran Negara republic Indonesia nomor 10 tahun 1962 (UUPD). Dalam pasal 2 UUPD dikemukakan yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Dari pengertian diatas dapat diketahui, pemilik PD adalah pemerintah daerah. Tepatnya dalam pasal 8 ayat 1 UUPD dikemukakan : saham-saham perusahaan daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham biasa ; ayat dua saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Jika hal ini dikaitkan dengan badan usaha bank maka posisi

pemerintah daerah adalah sebagai pemilik bank. Mungkin timbul pertanyaan bagaimana tata cara pendirian perusahaan daerah apakah sama halnya dengan badan usaha lainnya ?hal ini dijelaskan dalam pasal 3 UUPD .

## **2.2 Fungsi, Jenis, Tujuan dan Usaha Bank**

### **2.2.1 Fungsi Bank**

#### 1 ) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

#### 2 ) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

#### 3 ) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

### **2.2.2 Jenis Bank**

#### **Berdasarkan Kepemilikannya**

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

#### **1 ) Bank Milik Pemerintah**

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

#### **2 )Bank Milik Swasta Nasional**

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga

dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

### **3 ) Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

### **Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya**

#### **1 ) Bank Konvensional**

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi,

kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

## **2 ) Bank Syariah**

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah.

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional.

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).



e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

### **2.2.3 Tujuan Bank**

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

#### 2.2.4 Usaha Bank

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Adapun kegiatan tersebut meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit

- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- e. Menempatkan dana pada, meminjam dana clan, atau meminjamkan dana kepada bank. lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- f. Menerima pembayaran clan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safety box).
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

- l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## **2.3 Sumber-sumber dana bank**

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* pada tahun 2006 sumber dana bank dibagi menjadi empat, yaitu :

### **1. Dana Bank Itu Sendiri**

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.

### **2. Dana Dari Masyarakat**

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari

masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

a. ***Giro***

**rekening giro**, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

**Cek**, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.

**Bilyet giro**, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.

**Jasa giro**, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

#### ***b. deposito berjangka***

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank.

#### ***c. tabungan***

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

### **3. Dana Pinjaman**

#### **a. call money**

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*.

Sumner dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan

dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

#### **b. pinjaman antar bank**

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

#### **c. kredit likuiditas bank Indonesia**

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

### **4. Sumber Dana Lain**

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya.

Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :



- **setoran jaminan**, setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

- **dana transfer**, salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

- **surat berharga pasar uang**, surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan

#### **2.4 Pengertian Tabungan**

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Jumlah Tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan

Tabungan yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu.

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan.

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian maka si penabung mempunyai banyak pilihan.

### **Manfaat Tabungan**

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara lain :

#### **a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :**

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
- 2). Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
- 3). Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- 4). Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

#### **b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :**

- 1). Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.

- 2). Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
- 3). Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- 4). Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

### **Tujuan Tabungan**

Tujuan Tabungan antara lain :

- a. Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
- c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- d. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.

### **2.5 Jenis-jenis tabungan**

Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut


1. Tabungan Pembangunan Nasional ( Tabanas ), merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan

pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

- a. Tabanas Umum Yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
  - b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka ( Tappelpram ) Yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.
  - c. Tabungan Pegawai Yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.
2. Taska, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.
  3. Tabungan ONH, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.
  4. Tabungan lainnya, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau

tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

## 2.6 Mekanisme pembukaan tabungan



Keterangan :

1. Calnas datang ke bank BTN cabang terdekat
2. Nasabah menuju bag CS lalu CS akan menjelaskan bagaimana prosedur pembukaan dan produk apa yang cocok untuk digunakan. Setelah setuju maka calnas mengisi CIF serta menunjukkan identitas asli KTP dan NPWP bila ada. Setelah persyaratan selesai maka nasabah diberikan buku tabungan dan slip setoran pertama yang akan diserahkan pada teller
3. Bag CS membantu menyerahkan slip setora beserta uang setoran pertama pada Teller. Lalu teller yang akan memproses.
4. Teller menyerahkan kembali pada CS. Dan CS yang akan mengeprint buku tabungan. Transaksi selesai dan nasabah bisa meninggalkan Bank.

Sumber : Bank BTN KC Gresik

## 2.7 Syarat-syarat umum Tabungan

Untuk membuka rekening bank dalam bentuk tabungan di wilayah negara Indonesia sebaiknya kita mempersiapkan persyaratan yang biasanya diperlukan untuk membuka rekening baru. Syarat-syarat umum yang diperlukan adalah :

- KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya
- Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank
- Membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank
- Tanda tangan sesuai kartu identitas

Setelah kita mempersiapkan persyaratan yang secara umum nantinya akan diminta oleh pegawai bank untuk administrasi pendaftaran nasabah baru kita mendatangi bank yang akan kita buat tabungan barunya. Pilihlah bank yang baik dan terbukti bagus oleh masyarakat.

Jika anda datang pertama kali ke bank tersebut, tanyalah kepada satpam atau petugas lainnya yang bisa ditanyai tentang maksud kedatangan anda, yaitu membuat rekening tabungan baru. Petugas yang ada akan membantu anda ke tempat pembuatan rekening baru.

Pada saat anda membuat rekening baru biasanya anda akan dimintai ktp asli anda dan anda diwajibkan mengisi berbagai beberapa lembar formulir yang cukup melelahkan. Selanjutnya anda akan diminta tanda tangan didepan petugas bank. Usahakan jangan berbeda sekali dengan yang ada di kartu identitas anda, karena anda bisa dicurigai melakukan tindakan kriminal. Jika

agak berbeda biasanya anda akan diminta tanda tangan lagi sampai mirip.

Setelah semua urusan administratif selesai, maka anda nanti akan mendapatkan buku tabungan dan diharuskan menyetor uang setoran awal secara tunai di kasir bank. Beberapa bank akan mungkin membebani anda dengan biaya lain seperti biaya materai dan sebagainya.

Beberapa bank bisa membuat kartu atm di hari itu juga, namun ada juga yang mengharuskan anda menunggu beberapa hari kerja untuk menunggu kartu atm anda selesai di proses. Kelebihan yang beberapa hari proses adalah pada kartu atm anda bisa terpampang nama anda pada kartu tersebut. Jika bank tersebut bisa membuat kartu atm di hari yang sama, uruslah. Tetapi jika harus ditunggu beberapa hari kerja, anda sebaiknya menunggu sesuai anjuran dan datang kembali di lain waktu.

Ketika kartu atm dari bank anda terima sebaiknya anda periksa dan dicoba dahulu agar tidak usah bolak-balik jika ada masalah. Segera ganti pin pada kartu atm anda dari pin default awal yang diberikan bank secara tertulis dan rahasia. Ganti dengan pin yang mudah anda ingat tetapi sulit ditebak orang lain. Setelah semua selesai anda kini sudah memiliki rekening bank baru yang siap anda gunakan untuk berbagai keperluan anda.

### **Pembukaan Rekening Bank**

Rekening berarti suatu rekening dalam rupiah atau mata uang asing yang

dibuka dan di tatauahkan oleh Bank. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening akan diberikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah untuk tujuan pembukaan rekening. Pada umumnya persyaratan pembukaan rekening adalah sebagai berikut :

KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya

Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank

Membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank

Tanda tangan sesuai kartu identitas

### **Penutupan Rekening Tabungan**

Jika nasabah tabungan yang bersangkutan akan menutup rekeningnya maka hanya akan bisa dilakukan pada bank penerbit atau pada cabang saat pembukaan rekening tabungan tersebut.

Biasanya nasabah akan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Apabila pemilik rekening tabungan meninggal maka yang bisa mengambil dananya atau melakukan penutupan rekening hanyalah ahli warisnya, sehingga ahli waris harus menunjukkan surat ahli waris dengan cara mengurus terlebih dahulu surat-surat yang menyatakan bahwa dia adalah ahli warisnya, bisa diurus melalui notaris atau kecamatan.



## 2.8 Metode perhitungan bunga

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

1. saldo terendah
2. saldo rata-rata
3. saldo harian

### **Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo**

#### **Terendah**

Cara menghitung bunga ini, bunga yang anda peroleh dalam satu bulan tergantung dari jumlah saldo terendah anda:

Rumus Perhitungan Bunganya

$$\text{Bunga} = \text{ST} \times i \times t / 365$$

ST = saldo terendah

I = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam 1 bulan

365 = jumlah hari dalam 1 tahun ada juga yang memakai 360

### **Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Rata-rata**

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times t/365$$

SRH = Saldo Ra-rata perhari

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam bulan berjalan

### **Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Harian**

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan :

Saldo di bawah Rp.5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo Rp.5 juta ke atas, bunga = 6% pertahun

**Contoh Soal**

Untuk Memudahkan anda memahami perhitungan rekening tabungan anda

Sebagai ilustrasi pada tanggal 1 juni 2013 pak merys membuka tabungan pada bankBTN juni dengan setoran awal Rp.1.000.000 kemudian pak merys melakukan penyetoran dan penarikan selama bulan juni sebagai berikut:

Tanggal	Setor	Tarik	Saldo
1	1.000.000	-	1.000.000
5	5.000.000	-	6.000.000
6	-	500.000	5.500.000
10	2.500.000	-	8.000.000
20	-	1.000.000	7.000.000
25	10.000.000	-	17.000.000
30	-	2.000.000	15.000.000

**Jurnal :**

1 juni :D/ Kas	1.000.000
K/ tabungan pak merys	1.000.000
5 juni :D/ kas	5.000.000

K/ tabungan pak merys      5.000.000

6 juni :D/Tabungan pak merys      500.000

K/ kas      500.000

10 juni : D/ kas      2.500.000

K/ tabungan pak merys      2.500.000

20 juni :D/ tabungan pak merys 1.000.000

K/ kas      1.000.000

25 juni :D/ kas      10.000.000

K/tabungan pak merys      10.000.000

30 juni : D/tabungan pak merys      2.000.000

K/kas      2.000.000

### **1. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Terendah**

(Bunga 5%)

$$\text{BUNGA} = 1.000.000 \times 5\% \times 29 / 365 = 4.109,59$$

**Jurnal :**

D/ biaya bunga tabungan	4.109,59
K/ tabungan pak merys	4.109,59

**2. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata**

(Bunga 5%)

BUNGA =

Saldo dibawah Rp 5 jt, bunga 3 %

Saldo diatas Rp 5 jt, bunga 5 %

Rekening Tabungan pak merys selama bulan januari

$$\{ (Rp.1 \text{ jt} \times 4 \text{ hari}) + (Rp.6 \text{ jt} \times 1 \text{ hari}) + (Rp.5.5 \text{ jt} \times 4 \text{ hari}) + (Rp. 8\text{jt} \times 10 \text{ hari}) \\ + (Rp.7 \text{ jt} \times 5 \text{ hari}) + (Rp.17 \text{ jt} \times 5 \text{ hari}) + (Rp.15 \text{ jt} \times 1 \text{ hari}) \} / 30 = Rp.8.233.333$$

Maka bunga berhak 5%

$$\text{Bunga Januari} = Rp.8.233.333 \times 5\% \times 31 / 365 = 33.835,62$$

**Jurnal :**

D/ biaya bunga tabungan 33.835,62

K/ tabungan pak merys 33.835,62

**3. Metode Perhitungan Bunga Bedasarkan Saldo harian**

Saldo dibawah Rp 5 jt, bunga 3 %

Saldo diatas Rp 5 jt, bunga 5 %

Rekening Tabungan pak merys selama bulan januari

Tgl 1 :  $\frac{1.000.000 \times 3\% \times 4}{365} = 328,76$

365

Tgl 5 :  $\frac{6.000.000 \times 5\% \times 1}{365} = 821,91$

365

Tgl 6 :  $\frac{5.500.000 \times 5\% \times 4}{365} = 3013,69$

365

Tgl 10 :  $\frac{8.000.000 \times 5\% \times 10}{365} = 10.958,90$

365

Tgl 20 :  $\frac{7.000.000 \times 5\% \times 5}{365} = 4794,52$

365

Tgl 25 :  $\frac{17.000.000 \times 5\% \times 5}{365} = 11.643,83$

365

Tgl 30 :  $\frac{15.000.000 \times 5\% \times 1}{365} = 2054,79$  +

365

Total bunga selama bulan Juni = 33.616,4

**Jurnal :**

D/ biaya bunga tabungan                 33.616,4

                  K/ tabungan pak merys                 33.616,4

Sehingga saldo saat akhir bulan yaitu saldo ditambah dengan total bunga.

**Penutupan Rekening**

Penutupan rekening hanya bisa dilakukan di cabang penerbit, misalnya pada bulan

Juli 2013 pak merys mengambil seluruh dananya sebesar 2.000.000 sekaligus

menutup rekening tabungannya maka jurnalnya sebagai berikut :

D/ Tabungan pak merys                 2.000.000

D/ Bi. Adm	50.000
K/ Kas	2.050.000